



SALINAN

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Menimbang : a. bahwa Desa memiliki kedudukan dan kewenangan yang semakin kuat dalam tatanan pemerintahan di Indonesia sehingga perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kesejahteraan masyarakat yang mengarah pada satu bingkai sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
8. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi.
9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada dalam Kawasan daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat Bumdesma adalah Badan Usaha Milik Desa yang dikelola lebih dari 1 (satu) desa atau lebih secara bersama-sama.

14. Lembaga . . .

14. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakasa masyarakat desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
16. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. batas kewenangan;
- b. Pembinaan;
- c. Pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB II BATAS KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. melakukan Pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. melakukan Pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan Pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan Pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan Pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. melakukan Pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa, Bumdesma dan lembaga kerja sama antar Desa.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.
- (2) Inventarisasi bimbingan teknis bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas
- (3) Hasil inventarisasi bimbingan teknis bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk kelompok kerja.
- (3) Hasil inventarisasi kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Gubernur untuk menetapkan tugas pembantuan.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB III PEMBINAAN

Bagian Kesatu Bentuk Pembinaan

Pasal 8

Bentuk Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pembinaan

Pasal 9

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintahan Desa.

(2) Fasilitasi . . .

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemberdayaan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penguatan kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. bimbingan teknis kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan;
 - d. Biro yang membidangi tugas dan fungsi hukum; dan
 - e. Biro yang membidangi tugas dan fungsi pemerintahan dan otonomi daerah,
- (3) Pembinaan oleh Perangkat Daerah dan Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu atau menurut kewenangan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat Desa yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Apabila konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.

(4) Apabila . . .

- (4) Apabila konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangan yang diperlukan.

Pasal 12

Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan oleh:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan;
- d. Biro yang membidangi tugas dan fungsi hukum;
- e. Biro yang membidangi tugas dan fungsi pemerintahan dan otonomi daerah; dan
- f. Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan menurut kewenangan masing-masing.

Pasal 13

Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi dalam melakukan Pembinaan kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan produk hukum daerah dan/atau Peraturan Desa;

b. pemberian . . .

- b. pemberian alokasi dana Desa;
- c. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- d. pengelolaan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa;
- e. peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LAD, LKD dan BUM Desa/Bumdesma;
- f. penataan wilayah Desa;
- g. manajemen Pemerintahan Desa; dan
- h. bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis lainnya dalam rangka percepatan Pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.

Pasal 16

- (1) Pembinaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pembinaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Instansi vertikal terkait;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat memberikan penghargaan.

(2) Penghargaan . . .

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Bupati/Walikota; dan
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Penghargaan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan kepatuhan dan prestasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan setiap unsur Pembinaan.
- (4) Penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan prestasi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan keuangan desa.
- (5) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan prestasi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penilaian, bentuk dan kriteria penilaian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Gubernur dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat membentuk Tim Penilai Pembinaan Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Penghargaan kepada Bupati/Walikota, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Hari Ulang Tahun Provinsi.

BAB IV
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Bentuk Pengawasan khususnya pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. reviu;
- b. monitoring;
- c. evaluasi;
- d. pemeriksaan; dan
- e. bentuk pengawasan lainnya.

Pasal 21

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.
- (5) Bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas:
 - a. sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. pendidikan dan pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. pembimbingan dan konsultansi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - e. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh APIP.

Pasal 23

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri atas:

- a. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup Provinsi;
- b. pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati/Wali Kota dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. pemeriksaan terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Wali Kota dalam peningkatan kapasitas aparatur desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. reviu kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan BUM Desa;
- e. reviu perhitungan rincian dan penyaluran dana Desa, alokasi dana Desa, dan dana transfer Kabupaten/Kota ke Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan
- g. Pemeriksaan Investigatif.

Pasal 24

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 25

- (1) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dikoordinasikan oleh pimpinan APIP.
- (2) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

(3) Perencanaan . . .

- (3) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 26

- (1) APIP melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan fokus dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), melalui:
 - a. penetapan Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. penentuan skala prioritas; dan
 - d. penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- (2) Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh pimpinan APIP dengan memperhatikan kompetensi teknis.
- (3) Pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan area Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan.
- (5) Penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk merancang uraian langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 27

- (1) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disusun berdasarkan prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

- (1) Susunan Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), terdiri atas:
 - a. inspektur atau inspektur pembantu sebagai penanggung jawab;
 - b. pejabat fungsional jenjang utama sebagai pengendali mutu;
 - c. pejabat fungsional jenjang madya sebagai pengendali teknis atau supervisi;
 - d. pejabat fungsional jenjang muda sebagai ketua tim; dan
 - e. pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang telah bersertifikat pengawasan sebagai anggota tim.
- (2) Dalam hal susunan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pimpinan APIP dapat menentukan susunan tim sesuai ketersediaan pegawai.

Pasal 29

- (1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
 - a. memahami regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. memahami siklus Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. memahami prosedur pengadaan barang atau jasa di Desa;
 - d. memahami prosedur perpajakan di Desa; dan
 - e. memahami bisnis proses atau tugas dan fungsi pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam hal tenaga fungsional APIP yang memenuhi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, pimpinan APIP dapat meminta dukungan bantuan tenaga pegawai secara berjenjang untuk melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Langkah . . .

- (2) Langkah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode:
 - a. telaah dokumen;
 - b. wawancara;
 - c. analisis data;
 - d. kuesioner;
 - e. survei;
 - f. inspeksi;
 - g. observasi; dan/atau
 - h. metode lainnya terkait pengawasan.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kertas kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dituangkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. temuan dalam Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - b. rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berjenjang dan ditandatangani oleh inspektur sesuai kewenangan masing-masing paling lama 2 (dua) minggu setelah pengawasan selesai dilakukan.
- (4) Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada gubernur dengan tembusan inspektur jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (5) Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan Desa, inspektur daerah wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada inspektur jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (6) Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat indikasi tindak pidana korupsi, pimpinan APIP wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada aparat penegak hukum.

(7) Pimpinan . . .

- (7) Pimpinan APIP yang tidak melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi hukuman disiplin pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) APIP menyusun ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lama pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya.
- (3) Selain menyampaikan ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur juga menyampaikan hasil konsolidasi ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lama pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 33

- (1) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, wajib ditindaklanjuti oleh Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, kepala perangkat daerah terkait, kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa diterima.
- (2) Pimpinan APIP melakukan penelaahan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kepala perangkat daerah terkait, kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, apabila rekomendasi pimpinan APIP telah ditindaklanjuti secara memadai;
 - b. tindak . . .

- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, apabila tindak lanjut rekomendasi pimpinan APIP masih dalam proses atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, apabila rekomendasi pimpinan APIP belum ditindaklanjuti; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, apabila rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional APIP.
- (4) Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana pada ayat (1) belum ditindaklanjuti, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kepala perangkat daerah terkait, kepala Desa dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan rekapitulasi dan dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan bentuk laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Gubernur menyampaikan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.

BAB VI . . .

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 36

Biaya pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Agustus 2022
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 146
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (1/108/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan keistimewaan kepada Desa berupa kedudukan, kewenangan dan keuangan yang kuat dalam tatanan pemerintahan di Indonesia, yang diselenggarakan dalam satu bingkai sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan kewenangan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merinci atas kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 10 menegaskan kewenangan Desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi Keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Di dalam Pasal 31 ayat (1), Pendapatan Desa dirinci ke dalam:

1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Kewenangan Desa dan keuangan Desa tersebut membutuhkan kapasitas dan kompetensi dari lembaga Pemerintahan Desa yakni Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Oleh karena itu, dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan Desa dan keuangan Desa membutuhkan tanggung jawab yang terdistribusi ke dalam kewenangan masing-masing Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada ayat (1) menegaskan bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di dalam Pasal 114, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan kewenangan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut:

1. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
2. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
3. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
4. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
5. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
6. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
8. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
9. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
10. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
11. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. batas kewenangan;
2. Pembinaan;
3. Pengawasan; dan
4. Pendanaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah” adalah perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.